

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprapto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor: 400.3/ 1132 · 1 /434.201/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 10 Februari 2025 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

1. Nama Sekolah : KB AL ASY'ARI

Jenjang Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat
Dusun Malakah, Desa Komis

4. Kecamatan : KEDUNGDUNG

5. Nama Yayasan : YAYASAN AL JAWAHIR

6. Nama Ketua Yayasan : H. ACH. ASY'ARI MD, S.Ip, M.Pd.I

7. Alamat Yayasan : Dusun Malakah, Desa Komis, Kec. Kedungdung

8. Tanggal Berdiri Yayasan : 23 September 2011 Nomor 42

9 Tahun Satuan Pendidikan Berdiri : 2007 10. NPSN : 69798742

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

- Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
- Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 12 November 2024 sampai dengan 11 Oktober 2027.
- 3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
- Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
- 5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
- 6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
- 7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 21 Februari 2025 Kepala Dinas Pendidikan

Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196802231988031001